

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca diterbitkannya putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengabulkan gugatan Ketua umum Partai Gelora Ahmad Ridha Sabana terhadap pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan PKPU) nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pasal itu terkait syarat usia calon kepala daerah, dengan Pemohonnya adalah Ahmad Ridha Sabana dkk sementara termohonnya adalah KPU RI. Perkara tersebut masuk pada 23 April 2024. Tanggal perkaranya 27 Mei 2024 dan tanggal putus perkara 29 Mei 2024. Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini diketuai oleh Prof Yulius dan dengan anggota hakim bernama Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyudi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu 29 Mei 2024 itu menimbulkan kontroversi di mata publik. Hal itu mengingat sebelumnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia capres/cawapres menjadi celah bagi putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju di Pilpres 2024, bahkan menang dan menjadi Wakil Presiden RI 2024-2029..

Kemudian dalam putusan MA tersebut, MA memutuskan batasan usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam tahap pencalonan yang awalnya dihitung sejak pasangan calon ditetapkan menjadi sejak pelantikan pasangan calon

dilaksanakan dengan usia minimal 30 tahun. Diketahui, Kaesang saat ini masih berusia 29 tahun dan akan menginjak 30 tahun pada Desember 2024, sedangkan pendaftaran paslon pada Agustus 2024 dan penetapan paslon pada September 2024. Dalam putusan MA tersebut mengandung unsur-unsur politik karena memutus perkara terkait batas minimal calon Kepala Daerah yang secara langsung dan tidak langsung akan berhubungan dengan Integritas dan Independensi KPU selaku Penyelenggara pilkada 2024 nanti. Namun di sisi lain hakim MA ada sebuah pertimbangan-pertimbangan secara politik hukum berdasarkan fakta dan norma-norma hukum yang ada di Indonesia.

Pasca diputusnya putusan MA no 23/P/HUM/2024 KPU segera mengeluarkan peraturan KPU no 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 1 Juli 2024, kemudian pada 1 Agustus 2024 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan MK) bernomor 70/PUU-XXII/2024 yang di dalamnya membahas objek yang sama yakni terkait batasan usia calon kepala daerah dan wakilnya. Namun dalam putusan MA no 23/P/HUM/2024 dan putusan MK no 70/PUU-XXII/2024 menguji undang-undang/peraturan yang berbeda pada putusan MA menguji Peraturan KPU no 09 tahun 2020 sedangkan dalam putusan MK menguji UU no 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Badan Legislatif (Baleg) DPR dalam rapat panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Putusan MA memiliki penjelasan yang lebih jelas menurut penilaian dari mayoritas.¹ Selain ditinjau dari putusan dari MA dan MK banyak pula para kalangan yang memberikan pro dan kontranya baik dari para ahli hukum, ahli politik bahkan sampai pada kalangan masyarakat terkait kedua putusan tersebut.

Dalam konteks Pilkada 2024, putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini menjadi sangat penting karena dapat berdampak pada pembangunan parameter kelembagaan demokrasi di Indonesia. Pilkada adalah salah satu pilar utama demokrasi, di mana masyarakat dapat memilih pemimpin mereka secara langsung. Setiap perubahan atau keputusan yang terkait dengan proses Pilkada harus dipastikan mendukung prinsip-prinsip demokrasi, termasuk keadilan, transparansi, dan partisipasi luas dari masyarakat. Keputusan MA yang kontroversial ini menimbulkan kekhawatiran bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat terganggu, terutama jika keputusan tersebut dianggap memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.

Penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah KPU yang mana bersifat independen, sehingga dalam pembentukan peraturan-peraturannya berdasarkan PKPU no 1 tahun 2022 Pasal 4 yang berbunyi "KPU menyusun Program

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/baleg-dpr-lebih-memilih-putusan-ma-ketimbang-mk-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-lt66c5d09a26ad4/?page=2>

Penyelenggaraan Rancangan Peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;
- b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
- c. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU; dan
- d. rencana strategis KPU."

Sehingga pasca diputuskannya Putusan MA no 23/P/HUM/2024 berdampak pada prosesi pemilihan Kepala daerah tahun 2024 (pilkada 2024) dan menimbulkan pertanyaan mendasar terkait integritas Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini adalah KPU dalam merencanakan peraturan yang adil ditinjau dari berbagai aspek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap integritas Penyelenggara Pemilihan daerah, khususnya dalam konteks Pilkada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah implikasi putusan MA no 23/P/HUM/2024 mencederai integritas KPU atau tidak.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis menarik rumusan rumusan yang akan menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Tindak Lanjut atas Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu ?

2. Bagaimana Integritas Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Menindaklanjuti Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ?

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Bagaimana pengaturan kedudukan hakim MA dalam memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan dalam konsep good governance.
- b. Mengetahui bagaimana politik yudisial yang dilakukan oleh hakim MA dalam pengambilan keputusan dalam putusan nomor 23 P/HUM/2024 dapat mempengaruhi kualitas pembangunan kelembagaan dalam demokrasi pilkada 2024.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pemerintahan, selain itu dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan demokrasi politik dalam pilkada serentak 2024 yang disebabkan oleh politik yudisial hakim dalam pengambilan keputusan hakim Mahkamah Agung dalam putusan MA nomor 23/P/HUM/2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan hukum

Penelitian ini akan menambah referensi dalam kajian mengenai politik hukum yudisial, khususnya yang terkait dengan peran Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa yang memiliki dimensi politik praktis. Kajian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam memahami hubungan antara politik hukum dan pengambilan keputusan yudisial di Indonesia.

2. Perkembangan studi demokrasi dan kelembagaan

Penelitian ini juga memberikan perspektif baru mengenai bagaimana keputusan yudisial mempengaruhi kualitas kelembagaan demokrasi, terutama dalam konteks pelaksanaan Pilkada. Hal ini penting untuk memperkaya literatur akademik tentang dinamika politik hukum dan demokrasi di Indonesia

3. Sumber referensi bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang politik yudisial, putusan pengadilan, serta dampaknya terhadap sistem politik dan hukum di Indonesia.

a. Kegunaan Praktis

. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi praktisi hukum:

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung,

membuat keputusan terkait dengan sengketa politik yang kompleks. Praktisi hukum dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memperdalam pemahaman mereka tentang dinamika politik hukum yudisial dalam kasus-kasus politik praktis. .

2. Bagi masyarakat umum:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peran dan dampak keputusan Mahkamah Agung dalam Pilkada 2024. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami proses politik hukum yang berlangsung dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.

3. Bagi akademisi dan peneliti:

Penelitian ini memberikan dasar kajian yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengeksplorasi hubungan antara yudisial dan politik, serta pengaruh keputusan pengadilan terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan kelembagaan..

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini akan berfokus kepada implikasi putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 terhadap perkembangan parameter kelembagaan demokrasi dalam pilkada 2024, putusan ini adalah dasar terbitnya Peraturan KPU no 8 tahun 2024, penelitian ini memberikan fokus kajian baru yang belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, adapun beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

Pertama adalah perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwir Fahmi Harahap dalam skripsinya yang berjudul **Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak** yang membahas dan berfokus pada pertimbangan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2019 yang mana Pilkada pada tahun 2019 adalah Pilkada secara langsung yang menggantikan proses pilkada sebelumnya yang dilaksanakan secara tidak langsung, pergantian ini didasari dengan semangat pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerahnya secara demokratis, Pilkada tahun 2019 adalah praktik dari disahkannya UU No 8 Tahun 2015 yang mengamanatkan penyelenggaraan Pilkada secara langsung dan serentak.

Kedua adalah penelitian oleh Andi Muhammad Gian Gilland dalam Skripsinya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945** yang berfokus membahas transformasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPR menjadi pemilihan secara langsung, penelitian ini menitikberatkan pada proses Pilkada dapat dilaksanakan demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat dalam penelitian ini juga menitikberatkan kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung (perwakilan) ataupun dilakukan secara langsung. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azwir Fahmi Harahap dan Muhammad Gian Gilland dengan penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan setelah terbitnya Putusan MA No. 23/P/HUM/2024,

dalam penelitian ini berfokus pada implikasi putusan MA No. 23/P/HUM/2024 terhadap perkembangan parameter kelembagaan demokrasi.

Ketiga perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yue Sevin Eva Yolanda dalam skripsinya yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu-Xvii/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah adalah penelitian menggunakan Putusan MK No. 58/PUU-XVII/2019** sedangkan pada penelitian penulis kali ini menggunakan Putusan MA No.23/P/HUM/2024 yang juga membahas syarat batas usia calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2024. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

No	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Azwir Fahmi Harahap, Skripsi, Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.	1.Apa pertimbangan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia? 2.Apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak masih perlu	Pelaksanaan pilkada langsung pada akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung didasari oleh semangat pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara lebih demokratis. Dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2015 pilkada diselenggarakan	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait implikasi politik yudisial hakim dalam putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap pembangunan kualitas kelembagaan demokrasi Pilkada 2024. putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 memutus terkait usia minimal kepada daerah dan ini membuat gaduh publik atau

		dilaksanakan di Indonesia?	secara langsung dan serentak. Yang bertujuan penyelenggaraan pilkada efektif dan efisien. Dengan latar belakang keinginan rakyat mencari format yang tepat terkait dengan proses yang seharusnya tanpa menghilangkan esensi konstitusional dalam menentukan kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat.	masyarakat karena dianggap modusnya sama dengan Putusan MK Nomor 90 yang sudah banyak unsur politiknya untuk kepentingan kekuasaan.
2.	Andi Muhammad Gian Gilland, Skripsi, Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.	1. Bagaimana cara melaksanakan pemilihan kepala daerah/pimpinan daerah (gubernur, bupati, walikota) dan wakilnya masing-masing secara demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat? 2. Apakah yang menjadi kendala pemilihan pimpinan daerah (gubernur, bupati, walikota) secara demokratis, baik dalam arti pemilihan langsung maupun pemilihan melalui perwakilan?	Perubahan cara pemilihan dari pemilihan melalui perwakilan menjadi pemilihan secara langsung oleh masyarakat, alasan utamanya karena kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah karena mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait implikasi politik yudisial hakim dalam putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap pembangunan kualitas kelembagaan demokrasi Pilkada 2024. putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 memutuskan terkait usia minimal kepada daerah dan ini membuat gaduh publik atau masyarakat karena dianggap modusnya sama dengan Putusan MK Nomor 90 yang sudah banyak unsur politiknya untuk kepentingan kekuasaan.

			wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.	
3.	Yue Sevin Eva Yolanda, Skripsi, Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022	1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah? 2. Bagaimana Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah?	Isu hukum dalam penelitian ini berkisar pada legitimasi konstitusional terkait syarat usia calon kepala daerah, khususnya dalam konteks pengujian yudisial terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Mahkamah Konstitusi, serta kesesuaiannya dengan perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait implikasi politik yudisial hakim dalam putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap pembangunan kualitas kelembagaan demokrasi Pilkada 2024. putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 memutuskan terkait usia minimal kepada daerah dan ini membuat gaduh publik atau masyarakat karena dianggap modusnya sama dengan Putusan MK Nomor 90 yang sudah banyak unsur politiknya untuk kepentingan kekuasaan.

1.6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini diperlukan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum yang dikumpulkan dan dianalisis sehingga diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan berupa :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) Merupakan pendekatan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum tersebut serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.³ Pada penelitian ini, putusan yang digunakan penulis adalah putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini membutuhkan bahan hukum guna menunjang kebutuhan data penelitian yang cukup untuk dijadikan suatu acuan penelitian, adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 3 Tahun 2009, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000), Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 6-12. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, (2004), Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm. 57-78

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,hlm 158.

2. Bahan Hukum Sekunder: Buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan politik yudisial dan pelaksanaan Pilkada.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Setelah bahan hukum terkumpul, bahan-bahan tersebut diorganisir secara sistematis sesuai dengan kategori, relevansi, dan hubungannya dengan rumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer akan menjadi fokus utama, sementara bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi tambahan.

Selanjutnya teknik mengumpulkan data yang memungkinkan untuk digunakan adalah **Studi Kepustakaan**. Studi ini menggunakan metode pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang serta ditambah analisis substansi undang-undang terkait.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan implikasi politik yudisial dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap kualitas

kelembagaan demokrasi dalam Pilkada 2024. Metode ini menekankan pada kajian dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisa seperti berikut :

1. Analisis Deskriptif

Tahap pertama dalam analisis adalah analisis deskriptif, di mana bahan-bahan hukum yang dikumpulkan akan diuraikan untuk memahami isi dan makna dari peraturan atau keputusan hukum yang berlaku. Misalnya, penelitian ini akan menggambarkan isi dari Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan Pilkada 2024.

2. Analisis Preskriptif

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif, yaitu memberikan penilaian dan solusi atas permasalahan hukum yang ditemukan. Penelitian ini menilai implikasi putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia, serta dampaknya terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Analisis preskriptif ini berfungsi untuk menentukan apakah putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau mengoptimalkan penerapan hukum dalam konteks Pilkada.